





PANDUAN PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PANDUAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI



Hak cipta pada

Pengarah

Prof. Dr.rer.nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc. Prof. Erma Suryani S.T., M.T., Ph.D.

Penanggung Jawab

Rifqi Aulia Tanjung, S.T., M.T.

Tim Penyusun

Amalia Rizqi Utami, S.T., M.T.
Amalia Nur Kumalaningrum, S.Si., M.AgrSc.
Riki Herliansyah, S.Si., M.Stats., Ph.D., CDS.
Anggis Rizky Wiyaringtyas, M. Ds.
Memik Dian Pusfitasari, ST., MT.
Diniar Mungil Kurniawati, S.T., M.T.
Yuvita Lira Vesti Arista, S.T.P., M.Si.
Amanda Dwi Wantira, S.Tr.Log., M.T., CPLM.
Vika F. Insanittaqwa, S.Kom., M.Kom.
Dr.-Eng. Devy Setiorini Sa'adiyah, S.T., M.S.
Ir. Oryza Lhara Sari, S.T., M.T.
Ir. Rulliannor Syah Putra, S.T., M.Ars.
Menasita Mayantasari, S.Si., M.T.
Ir. Destyariani Liana Putri, S.T., M.T.
Elizabeth Desfelia Ciciolini Sidabutar, S.T., M.T.

Desain, Tata Letak, dan Ilustrasi

Dian Fatikha Rizki Aminoto Imelda Marcelle Junita Maulina Nurhandini

Dikeluarkan oleh

Institut Teknologi Kalimantan

Terbit Pertama: Juli 2025

Isi buku ini menggunakan huruf Nunito Sans 11/6 pt. Spasi antarbaris 1,2. Margin halaman 0,7 inci kanan–kiri, 0,5 inci atas–bawah. Gutter 0,2 inci. SIL Open Font License (OFL) 1.1.
Institut Teknologi Kalimantan. Panduan Program Kampus Berdampak Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan. 2025. vi, 45 hlm.; 21 x 29,7 cm

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi Institut Teknologi Kalimantan. Panduan ini hadir sebagai respons terhadap kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademis dan keterampilan praktis di luar program studi mereka. Program ini memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan untuk belajar dan mengasah kompetensi di berbagai bidang melalui pembelajaran di luar program studi seperti magang keprofesian, magang riset, KKN-T, proyek kemanusiaan, pertukaran mahasiswa, kewirausahaan, maupun studi independen. Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan yang jelas kepada mahasiswa, dosen, dan semua pemangku kepentingan di Institut Teknologi Kalimantan terkait mekanisme pelaksanaan pembelajaran di luar prodi. Di dalamnya, dijelaskan berbagai program yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, panduan ini juga menguraikan prosedur pengakuan kredit atas pembelajaran yang telah dilaksanakan di luar prodi. Panduan ini menjadi pedoman dalam menyukseskan implementasi pembelajaran di luar prodi Institut Teknologi Kalimantan. Panduan ini memfasilitasi mahasiswa dalam meraih pengalaman belajar yang lebih luas, memperkuat kompetensi teknis, serta menyiapkan untuk bersaing di dunia kerja dan industri. Panduan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Selamat membaca dan semoga panduan ini bermanfaat bagi semua.

Balikpapan, Juli 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARiii			
DAF	TAR IS	SI	iv
вав	1 PEN	NDAHULUAN	1
	1.1.	Latar Belakang	2
	1.2.	Landasan Implementasi	3
	1.3.	Tujuan	5
	1.4.	Implementasi Kegiatan Pembelajaran di Luar Prodi	5
	1.5.	Peran Pihak-Pihak Terkait	7
	1.6.	Pendanaan	12
	1.7.	Bidang Fokus	13
вав	2 BEN	NTUK KEGIATAN	15
	2.1.	Pertukaran Mahasiswa	16
	2.2.	Magang Keprofesian	16
	2.3.	Kewirausahaan	16
	2.4.	Magang Riset	16
	2.5.	KKN-T	17
	2.6.	Proyek Kemanusiaan	17
	2.7.	Studi/Proyek Independen	17
вав	3 REK	(OGNISI	18
	3.1	Bentuk Terstruktur	19
	3.2	Bentuk Bebas	20
	3.3	Bentuk Hibrida	21
	3.4	Bentuk Rekognisi SK2PM	22
ВАВ	4 FOF	RCE MAJEURE	25

BAB	5 PEN	IJAMIN MUTU	.28
	5.1.	Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	29
	5.2.	Indikator Keberhasilan Monitoring dan Evaluasi	30
	6.1.	Definisi	32
	6.2.	Tujuan	32
	6.3.	Bentuk Kegiatan	33
	6.4.	Syarat dan Ketentuan	35
	6.5.	Rekognisi	36
LAN	1PIRAI	N	.37
	1.	Instrumen Evaluasi Mahasiswa	38
	2.	Instrumen Evaluasi Mitra	39
	3.	Format Pelaporan Kejadian Force Majeure Kegiatan Pembelajaran Luar Prodi	
	4.	Surat Pernyataan Orang Tua/Wali dan Mahasiswa	42



I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini membahas dasar hukum, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan pembelajaran di luar program studi (prodi) di Institut Teknologi Kalimantan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui kolaborasi dengan mitra eksternal dan internal, mendukung fleksibilitas kurikulum tanpa mengorbankan mutu akademik, serta mendorong kontribusi nyata mahasiswa terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs)



1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada empat bentuk pembelajaran di luar prodi. Hal itu meliputi pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama, pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Pembelajaran di luar prodi merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar program studi, termasuk di dalamnya adalah magang di industri, penelitian, wirausaha, pengabdian masyarakat, pertukaran mahasiswa, dan kegiatan lainnya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik dari sisi soft skills maupun hard skills, agar siap menghadapi dunia kerja yang dinamis dan penuh tantangan di era industri 4.0. Melalui program ini, mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk membangun jaringan profesional sejak dini dengan para ahli dan praktisi industri di tingkat nasional maupun global. Pembelajaran di luar program studi juga dapat dikenal dengan istilah pembelajaran di luar kampus dengan maksud yang sama agar dapat memberikan dampak positif baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Institut Teknologi Kalimantan dalam mengimplementasikan pembelajaran di luar program studi adalah bagaimana menyusun kurikulum yang fleksibel tanpa mengorbankan kedalaman ilmu yang menjadi pondasi keahlian dari masing-masing program studi. Selain itu, pengelolaan administrasi untuk memastikan mahasiswa tetap dapat memenuhi standar kompetensi program studi selama mengikuti kegiatan juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pihak kampus, industri, dan mahasiswa agar program ini dapat berjalan efektif dan selaras dengan program Kampus Berdampak yang dapat memberikan dampak positif bagi

semua pihak. Melalui panduan ini, diharapkan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dapat memahami skema pelaksanaan pembelajaran di luar prodi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil kegiatan, sehingga tujuan pembelajaran yang dicita-citakan dapat tercapai dengan optimal.

1.2. Landasan Implementasi

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Pembelajaran Jangka Panjang Perguruan Tinggi
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 402/p/2024 tentang Formula Alokasi,

- Pengalokasian, dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum nonpenelitian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 110/e/kpt/2024 tentang Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2023
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 110/E/KPT/2024 Tentang Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2023
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 11 Tahun 2020
 Tentang Pedoman Magang Institut Teknologi Kalimantan
- Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Di Institut Teknologi Kalimantan
- 15. Peraturan Rektor ITK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik ITK Pasal 11 ayat 5,6,7
- Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2024, Direktorat Jenderal Pendi
- 17. Panduan Magang Berdampak, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 2025.

- 18. Panduan Pertukaran Pelajar Institut Teknologi Kalimantan 2021
- 19. Panduan Kewirausahaan Institut Teknologi Kalimantan 2021

1.3. Tujuan

- a. Memberikan pemahaman tentang kegiatan pembelajaran di luar prodi
- b. Memberikan panduan bagi program studi dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran di luar prodi
- c. Menjadi acuan program studi dalam mengembangkan kurikulum yang mengimplementasikan kegiatan pembelajaran di luar prodi

1.4. Implementasi Kegiatan Pembelajaran di Luar Prodi

Kegiatan pembelajaran di luar prodi sudah dilaksanakan oleh kampus Institut Teknologi Kalimantan mulai tahun 2021. ITK perlu melakukan persiapan dalam pelaksanaan kegiatan secara mandiri, salah satunya ialah mempersiapkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung implementasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. Pembuatan panduan ini ditujukan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di luar prodi. Program studi diharapkan dapat melakukan kegiatan pembelajaran di luar prodi secara mandiri dengan bekerja sama dengan mitra (perguruan tinggi dan/atau non perguruan tinggi) maupun tanpa mitra. Maka dari itu, ITK perlu menentukan kebijakan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran di luar prodi secara mandiri terdapat beberapa tahapan:

1. Penyusunan Kelengkapan Implementasi Kegiatan Pembelajaran di Luar Prodi

Beberapa kelengkapan yang harus disiapkan oleh program studi ialah mekanisme pendanaan, penerbitan sertifikat, penentuan beban SKS,

pemetaan dalam kurikulum, rekognisi, sosialisasi pendaftaran, monitoring dan evaluasi, rancangan anggaran, MoU dan PKS dengan mitra.

2. Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa

Prosedur pendaftaran dan seleksi kegiatan telah ditetapkan oleh penyelenggara maupun oleh program studi/perguruan tinggi. Sebelum mahasiswa melakukan pendaftaran, wajib melakukan diskusi persetujuan dengan dosen wali. Untuk lebih jelasnya, alur pendaftaran kegiatan dapat dilihat pada bab-bab selanjutnya yang mencakup pembahasan lengkap berbagai kegiatan pembelajaran di luar prodi.

3. Penugasan Dosen Pembimbing

Program studi perlu menugaskan seorang dosen pembimbing yang akan mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan. Dosen pembimbing dipilih oleh dosen pengelola kegiatan pembelajaran di luar prodi atas persetujuan koordinator program studi.

4. Pelaksanaan Aktivitas Pembelajaran di Luar Prodi

Selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar prodi, mahasiswa diwajibkan mengisi log book harian dan melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing serta mentor dari mitra. Log book harian wajib dikumpulkan sebagai bukti monitoring kegiatan sedang berjalan. Di akhir kegiatan, mahasiswa mengumpulkan semua luaran dari hasil kegiatan.

5. Kerjasama Mitra

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar prodi, program studi menjalin kerja sama dengan berbagai mitra. Dalam hal ini, mitra dapat berasal dari institusi pendidikan maupun non-pendidikan. Mitra memfasilitasi tempat kegiatan pembelajaran mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kegiatan dimulai, program studi menginisiasikan MoU serta PKS terhadap mitra.

6. Penilaian dan Evaluasi

Penilaian dan evaluasi merupakan tahapan untuk meningkatkan kualitas,

kinerja dan produktivitas pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan oleh program studi dan pusat pembelajaran di luar prodi.

a. Penilaian dari Program Studi

Program studi menilai pembelajaran di luar prodi (kecuali kegiatan pertukaran mahasiswa) sesuai dengan mata kuliah yang dikonversi oleh mahasiswa, karena apabila mahasiswa tidak melakukan konversi maka pembelajaran akan diakui sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Penilaian mata kuliah konversi dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah di kelas reguler. Aspek-aspek penilaian yang dinilai contohnya berupa kinerja, laporan akhir dan presentasi seminar hasil. Nilai akhir akan direkap oleh dosen pembimbing dan diinputkan nilainya melalui gerbang.

b. Penilaian dari Mentor

Mentor juga melakukan penilaian terhadap mahasiswa (kecuali kegiatan pertukaran mahasiswa) yang melakukan pembelajaran di luar prodi. Nilai dari mentor akan digabungkan dengan nilai dari dosen sehingga didapatkan nilai akhir pembelajaran mahasiswa.

1.5. Peran Pihak-Pihak Terkait

1. Perguruan Tinggi

- **a.** Melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pelaksanaan program
- **b.** Mengelola pelaksanaan kegiatan di tingkat institut dengan dukungan sistem gerbang
- **c.** Memfasilitasi kerjasama dengan mitra
- d. Memfasilitasi tim kurikulum program studi untuk menyusun dan/atau mengembangkan kurikulum dengan implementasi kegiatan pembelajaran di luar prodi
- e. Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan ITK

f. Menyusun kebijakan terkait untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran akademik

2. Mitra

- a. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan dan/atau penyedia dana kegiatan di luar prodi
- b. Menyediakan mentor/pembimbing lapangan
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerjasama
- d. Menyediakan dokumen pendukung bukti pelaksanaan kegiatan
- e. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/PKS) untuk pelaksanaan kegiatan
- f. Menetapkan narahubung untuk mengkoordinasikan kegiatan

3. Fakultas

- a. Berkoordinasi dengan PT dalam menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan pembelajaran di luar prodi
- b. Memfasilitasi unit/tim pengelola kegiatan pembelajaran di luar prodi
- c. Mengesahkan dosen pembimbing untuk kegiatan pembelajaran di luar prodi berdasarkan usulan Prodi
- d. Memastikan program kegiatan pembelajaran di luar prodi berjalan sesuai dengan tujuan utama.
- e. Membuka kelas konversi Z sesuai dengan form kesepakatan konversi yang telah dibuat
- f. Merekap data mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi

4. Pusat Pembelajaran di Luar Prodi

- a. Mengelola kegiatan pembelajaran di luar prodi di tingkat perguruan tinggi
- Mengkoordinasikan proses rekognisi dengan prodi maupun pihak terkait agar diakui sebagai SKS atau SK2PM

c. Menjalin kerja sama dengan dunia industri, pemerintah, dan lembaga lain sebagai mitra pembelajaran

5. Penjaminan Mutu

- a. Menyediakan kebijakan penjaminan mutu
- Mengarahkan pembuatan panduan kegiatan pembelajaran di luar prodi
- c. Mengevaluasi panduan kegiatan pembelajaran di luar prodi
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di luar prodi agar tetap berkualitas dan terstandar.

6. Biro Akademik

Melaporkan rekap penilaian ke PDDIKTI

7. Program Studi

- a. Menyusun dan/atau mengembangkan kurikulum dengan implementasi kegiatan pembelajaran di luar prodi
- b. Menyetujui rencana pembelajaran mahasiswa berdasarkan pertimbangan dosen pembimbing dan dosen wali
- c. Menyusun dan menetapkan rekognisi MK dan jumlah SKS untuk setiap kegiatan pembelajaran di luar prodi
- d. Menunjuk tim pengelola kegiatan pembelajaran di luar prodi pada tingkat prodi
- e. Mengusulkan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelajaran di luar prodi
- f. Mengkoordinasikan dengan mitra untuk pembuatan nota kesepahaman / PKS

8. Koordinator Program Studi

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar prodi pada tingkat prodi
- b. Mengevaluasi draft MoU dan PKS mitra

- c. Menugaskan PIC kegiatan pembelajaran di luar prodi pada tingkat prodi
- d. Sosialisasi kegiatan pembelajaran di luar prodi secara mandiri oleh prodi kepada dosen dan mahasiswa
- e. Mendokumentasikan form-form yang diperlukan dalam kegiatan untuk keperluan laporan dan tertib administrasi.
- f. Menentukan dosen pembimbing setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi
- g. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran di luar prodi setiap semester
- h. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran di luar prodi kepada pusat

9. Koordinator PLP di tingkat Prodi

- a. Membantu dosen wali melakukan identifikasi rencana rekognisi kegiatan
- b. Melakukan validasi rekognisi kegiatan melalui gerbang yang dibuktikan dengan form rencana rekognisi yang telah disepakati mahasiswa, dosen wali, dosen pengampu, koordinator PLP, koordinator prodi dan kepala pusat pembelajaran di luar prodi
- c. Melakukan penjadwalan seminar hasil kegiatan pembelajaran di luar prodi
- d. Melaporkan kegiatan pembelajaran di luar prodi pada level prodi secara berkala kepada pimpinan

10. Dosen Wali

- a. Mencari informasi gambaran kegiatan pembelajaran di luar prodi yang akan dilakukan mahasiswa wali, sehingga dapat mengarahkan rencana rekognisi yang akan diambil dengan pertimbangan CPMK dan CPL yang dibebankan.
- Melakukan identifikasi rekognisi kegiatan pada mata kuliah ataupun SK2PM

- c. Melakukan validasi form rekognisi yang dibuat oleh mahasiswa dan memastikan bahwa rekognisi tidak double klaim.
- d. Melakukan persetujuan FRS mahasiswa
- e. Menginformasikan kegiatan pembelajaran di luar prodi kepada mahasiswa wali
- f. Mengarahkan mahasiswa wali yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi sesuai dengan pedoman/panduan yang berlaku

11. Dosen Pengampu Mata Kuliah

- a. Melakukan pengecekan pada mata kuliah yang akan direkognisi dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi
- b. Melakukan validasi form rekognisi yang dibuat oleh mahasiswa
- c. Melakukan penilaian terhadap laporan dan seminar hasil
- d. Menginput nilai pembelajaran di luar prodi pada gerbang

12. Dosen Pembimbing Kegiatan Pembelajaran di Luar Prodi

- a. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di luar prodi
- b. Membimbing penyusunan laporan kegiatan pembelajaran di luar prodi
- c. Melakukan penilaian bersama dosen pembimbing lapangan/mentor

13. Mentor/ Pembimbing Lapangan

- a. Mengarahkan dan membimbing mahasiswa di tempat kegiatan
- b. Menilai kegiatan mahasiswa berdasarkan kinerja lapangan
- c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan laporan akhir

14. Mahasiswa

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar prodi dalam tenggat waktu yang ditentukan

- b. Melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing dan mentor minimal 2 minggu sekali
- c. Menyusun dan melaporkan pengisian log book setiap 2 minggu sekali
- d. Menyusun laporan kegiatan pembelajaran di luar prodi
- e. Melakukan seminar hasil kegiatan pembelajaran di luar prodi
- f. Mendaftarkan kegiatan pembelajaran di luar prodi hingga input mata kuliah konversi pada bagian realisasi gerbang

1.6. Pendanaan

Kegiatan pembelajaran di luar program studi (PLP) dapat didanai melalui beberapa sumber pendanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi

Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menyediakan pendanaan kegiatan PLP sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dana tersebut dialokasikan melalui proses seleksi dan dapat digunakan untuk mendukung aktivitas pembelajaran di luar program studi, misalnya pendaftaran, bahan praktikum, serta bahan habis pakai lain yang menunjang kegiatan PLP.

2. Mitra

Pendanaan kegiatan PLP juga dapat berasal dari instansi atau lembaga mitra pelaksana PLP. Dukungan dapat berupa fasilitas, akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, maupun bentuk bantuan lain yang relevan. Pendanaan mitra dapat diberikan secara langsung atau melalui kerja sama dengan ITK.

3. Mandiri

Selain itu, pembiayaan PLP dapat bersumber dari dana pribadi mahasiswa atau pihak lain di luar perguruan tinggi dan mitra. Biaya ini meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, serta kebutuhan pribadi selama mengikuti PLP.

Catatan: Ketentuan mengenai pertanggungjawaban (SPJ) diatur sesuai dengan skema masing-masing sumber pendanaan.

1.7. Bidang Fokus

Kegiatan Pembelajaran di luar prodi difokuskan untuk mencapai tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yang meliputi 17 tujuan sebagai berikut:

- 1. Tanpa Kemiskinan
- 2. Tanpa Kelaparan
- 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4. Pendidikan Berkualitas
- 5. Kesetaraan Gender
- 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 7. Energi Bersih dan Terjangkau
- 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
- 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
- 10. Kesenjangan Berkurang
- 11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
- 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
- 13. Penanganan Perubahan Iklim
- 14. Ekosistem Laut
- 15. Ekosistem Daratan
- 16. Perdamaian, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh
- 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pelaksanaan pembelajaran di luar prodi bertujuan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dengan memberikan mahasiswa kesempatan belajar yang lebih fleksibel dan aplikatif. Melalui berbagai program seperti magang, riset, kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat, pembelajaran di luar prodi membantu mahasiswa

mengembangkan keterampilan dan pengalaman yang relevan dengan tantangan global. Program ini berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (SDG 4) dengan metode pembelajaran yang lebih praktis, mendukung kesetaraan gender (SDG 5) dengan memberikan akses yang setara bagi semua mahasiswa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi (SDG 8) melalui pelatihan kerja dan wirausaha. Selain itu, pembelajaran di luar prodi juga berperan dalam inovasi dan pembangunan infrastruktur (SDG 9) dengan mendorong riset dan pengembangan teknologi, mengurangi kesenjangan (SDG 10) dengan program pertukaran mahasiswa dan pengabdian, serta berkontribusi dalam aksi iklim (SDG 13) dengan proyek-proyek yang berfokus pada lingkungan. Dengan demikian, pembelajaran di luar prodi tidak hanya meningkatkan kompetensi mahasiswa, tetapi juga membantu menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.





Gambar 1. SDGs

II. BENTUK KEGIATAN

Bab ini membahas tentang berbagai macam kegiatan yang ada dalam program ini



2.1. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran Mahasiswa adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi saat ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri selama satu atau dua semester. Program ini dirancang untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman lintas disiplin ilmu, serta memperkaya pengalaman akademis dan budaya mahasiswa.

2.2. Magang Keprofesian

Magang keprofesian bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa di dunia kerja yang relevan dengan program studi. Melalui program magang, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang dipelajari selama kuliah dalam konteks nyata, mendapatkan keterampilan baru, dan memperluas jaringan profesional.

2.3. Kewirausahaan

Salah satu kegiatan yang ditawarkan dalam kegiatan pembelajaran di luar prodi adalah wirausaha. Melalui kegiatan wirausaha, mahasiswa tidak hanya belajar teori tetapi juga praktik langsung yang mempersiapkan mahasiswa menjadi pengusaha yang siap menghadapi tantangan di dunia nyata.

2.4. Magang Riset

Kegiatan penelitian/riset dalam program pembelajaran di luar prodi merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar terlibat aktif dalam kegiatan riset, baik di kampus maupun di luar prodi, serta mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan ke dalam penelitian ilmiah. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan penelitian/riset, mahasiswa tidak hanya akan mendapatkan pengalaman riset yang berharga, tetapi juga meningkatkan

kapasitas intelektual mereka serta mempersiapkan diri untuk berkarir di dunia akademik, industri, atau sebagai peneliti profesional.

2.5. KKN-T

KKN-T merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara langsung di desa atau daerah tertentu, dalam waktu tertentu (biasanya 1–2 bulan). Kegiatan ini mengangkat tema tertentu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta mendukung program pembangunan desa. Kegiatan ini bersifat interdisipliner dan kolaboratif, melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi untuk menyusun dan melaksanakan program kerja berbasis potensi dan permasalahan riil di masyarakat.

2.6. Proyek Kemanusiaan

Proyek kemanusiaan merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di mana mahasiswa berpartisipasi dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Program ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan akademis yang mereka pelajari di kampus dalam konteks sosial yang nyata, serta untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal.

2.7. Studi/Proyek Independen

Studi/Proyek Independen merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong mahasiswa mengaktualisasikan ide kreatif dan solutif secara berkelompok lintas disiplin untuk menyelesaikan permasalahan nyata di Institut Teknologi Kalimantan, masyarakat, pemerintah, atau DUDI. Kegiatan ini didampingi dosen sesuai keahlian dan menghasilkan produk inovatif yang dapat diimplementasikan pada mitra atau dilombakan di tingkat nasional/internasional.

III. REKOGNISI

Bab ini membahas tentang rekognisi pembelajaran yang dapat dikonversikan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi





Rekognisi merupakan salah satu aspek penting dari kegiatan pembelajaran di luar prodi, karena hasil akhir kegiatan ini akan bermuara pada konversi SKS. Perhitungan 1 SKS setara dengan 170 menit per minggu yang terdiri dari 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 menit kegiatan belajar mandiri. Jadi untuk 1 semester (16 minggu), 1 SKS = 16×170 menit = 2.720 menit per semester = 45.3 jam per semester. Besarnya SKS yang dikonversi dapat disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi yang diikuti oleh mahasiswa. Konversi mata kuliah dari kegiatan PLP selama masa studi dapat dilakukan hingga batas maksimal 40 SKS. Mahasiswa diberi kebebasan dalam menentukan bentuk kegiatan yang diikuti sesuai dengan capaian mata kuliah. Kegiatan tersebut diakui sebagai bagian dari kredit akademik yang nantinya dibutuhkan untuk menyelesaikan masa studi. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam rekognisi dari kegiatan ini adalah relevansi capaian pembelajaran dengan kegiatan yang diikuti. Capaian pembelajaran merujuk pada pengetahuan, sikap, keterampilan dan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa setelah selesai kegiatan. Dalam konteksnya, capaian pembelajaran tidak hanya diukur melalui metode pembelajaran dalam kelas seperti ujian, tugas, dan kuis tetapi juga melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan praktis melalui pembelajaran di luar program studi. Berikut beberapa jenis rekognisi yang dapat dilakukan:

3.1 Bentuk Terstruktur

Kegiatan pembelajaran di luar prodi dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang sudah didesain program studi. Rekognisi sks dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah baik wajib maupun pilihan yang ditawarkan dan sejalan dengan kompetensinya. Bentuk terstruktur dapat menilai aspek kognitif dari kompetensi hard skill mahasiswa. Penyetaraan konversi kegiatan bisa diakui maksimal 20 SKS dalam 1 semester.

Contoh konversi kegiatan Studi/Proyek Independen:

Tabel 1. Contoh Konversi Bentuk Terstruktur

Mata Kuliah	SKS
Elektrinika Daya	2
Etika Profesi	2
Manajemen Proyek	2
Kualitas Daya Listrik	2
Pengaman Sistem Tenaga Listrik	2
Total	12

3.2 Bentuk Bebas

ITK mengalokasikan 10 SKS mata kuliah pilihan bentuk pembelajaran di luar prodi yang ditentukan untuk dimasukkan ke dalam struktur kurikulum. Bentuk bebas hanya mengakomodir penilaian afektif dan psikomotorik, seperti kemampuan berkomunikasi, kerja sama tim, kedisiplinan, dan keterampilan menggunakan instrumen tertentu. Adapun nama mata kuliahnya adalah Magang Keprofesian, Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen, Kuliah Kerja Nyata Tematik, Proyek Kemanusiaan, Magang Riset. Ketentuan dalam mengambil bentuk ini ialah mendapat persetujuan dari koorprodi dan Koordinator PLP.

Contoh aspek afektif dan psikomotorik yang dapat dinilai :

Tabel 2. Contoh Aspek Afektif dan Prikomotorik Bentuk Bebas

Kegiatan	Afektif	Psikomotorik
Kewirausahaan	Tanggung jawab, semangat inovasi, negosiasi, pitching, public speaking	Menyusun rencana bisnis, prototipe produk

Magang Keprofesian	Etika kerja profesional, Kerjasama tim, adaptasi organisasi	Melaksanakan tugas teknis sesuai bidang
Magang Riset	Teliti, sabar, integritas ilmiah	Menjalankan metode ilmiah, analisis data
Proyek Kemanusiaan	Empati sosial, tanggung jawab moral, kerjasama komunitas	Membuat modul edukasi/aksi sosial
KKN-T	Empati, etika sosial, kepemimpinan, komunikasi desa	Pengumpulan dan pemetaan data, pengelolaan program desa
Studi Independen	Motivasi belajar mandiri, inisiatif diri	Proyek berbasis studi kasus

3.3 Bentuk Hibrida

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas, terstruktur dan/atau SK2PM. Kegiatan bentuk ini dapat melakukan penyetaraan mata kuliah dengan mata kuliah magang 10 SKS dan mata kuliah program studi. Jumlah SKS yang dapat dikonversi dalam 1 semester berjumlah 10-20 SKS. Bentuk ini dapat dipilih untuk memperkaya hard skills yang kemungkinan besar akan didapat di tempat mitra. Contoh bentuk hibrida kegiatan magang keprofesian adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Contoh Konversi Bentuk Hibrida

Mata Kuliah	SKS

Magang Keprofesian	10
Etika Profesi	2
Manajemen Proyek	2
Kualitas Daya Listrik	2
Pengaman Sistem Tenaga Listrik	2
Total	20

3.4 Bentuk Rekognisi SK2PM

Selain ke mata kuliah, rekognisi kegiatan pembelajaran di luar kampus dapat dikonversi menjadi poin SK2PM. Bentuk ini merupakan konversi nonakademik yang bertujuan untuk menghargai keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di luar kampus dari sisi pengembangan diri dan kontribusi sosial, terutama bila kegiatan tersebut tidak dapat dikonversi dengan mata kuliah pada struktur kurikulum atau tidak dapat diklaim sebagai pengganti SKS mata kuliah. Kegiatan dapat dikonversi dalam beberapa bentuk poin SK2PM.

Tabel 4. Konversi Jumlah SKS dan Poin SK2PM

Jumlah SKS	Jumlah Poin
1 SKS	200 Poin
2 SKS	400 Poin
3 SKS	600 Poin
4 SKS	800 Poin
5 SKS	1000 Poin
6 SKS	1200 Poin
7 SKS	1400 Poin
8 SKS	1600 Poin
9 SKS	1800 Poin


10 SKS	2000 Poin

Berikut beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

- a. Penentuan mata kuliah yang dikonversi berdasarkan kesepakatan koorprodi, dosen pengampu dan Koordinator PLP.
- Mata kuliah yang dikonversi disesuaikan CPL dan CPMKnya dengan kompetensi yang diperoleh mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- c. Mata kuliah yang dikonversi dapat dibukakan di setiap semester. Tidak hanya pada semester gasal/ ganjil saja.
- d. Mahasiswa wajib melakukan input mata kuliah yang direkognisi pada gerbang (user manual : s.itk.ac.id/usermanualgerbang) agar dibukakan kelas Z.
- e. Dosen wali wajib memvalidasi FRS mahasiswa yang akan melakukan kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- f. Jika mahasiswa mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa, maka harus melakukan padanan mata kuliah dengan perguruan tinggi tujuan. Mahasiswa dapat mendiskusikan dengan dosen wali dengan melihat kurikulum yang ada di perguruan tinggi mitra.
- g. Jika mata kuliah yang akan dikonversi tidak ada di prodi mahasiswa yang bersangkutan, maka bisa melakukan padanan dengan mata kuliah prodi lain di ITK.
- h. Rekognisi hanya dapat diakui pada salah satu semester (genap/ganjil) dan/atau tidak boleh diklaim lebih dari satu.
- i. Apabila melakukan rekognisi dengan mata kuliah prodi lain, maka tim penguji mata kuliah konversi adalah dosen pengampu mata kuliah dari prodi lain.
- j. Rekognisi kegiatan pembelajaran di luar program studi juga dapat diberikan dalam bentuk capaian akademik maupun non-akademik,

seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI), publikasi ilmiah, karya inovatif, kompetisi, dan bentuk pencapaian lain yang relevan.


Penjelasan contoh rekognisi ke mata kuliah dan/ SK2PM untuk bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi, dapat dibaca pada panduan masingmasing kegiatan.



Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran di Luar Prodi

IV. FORCE MAJEURE

Bab ini membahas tentang penanganan force majeure dikarenakan mahasiwa mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi



Keadaan atau kejadian luar biasa di luar kendali peserta maupun penyelenggara kegiatan, yang menyebabkan kegiatan pembelajaran di luar prodi tidak dapat dilaksanakan sebagian atau seluruhnya sesuai rencana. Penanganan force majeure dalam kegiatan pembelajaran di luar prodi harus dilakukan secara cepat, adaptif, dan sesuai prosedur. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban mahasiswa tetap terlindungi, meskipun kegiatan terganggu atau tidak dapat dilanjutkan karena keadaan kahar.

Berikut ini adalah langkah-langkah penanganan force majeure:

1. Identifikasi dan Dokumentasi Kejadian

- a. Mahasiswa harus segera mengidentifikasi situasi force majeure (contoh: bencana, wabah, konflik, kondisi kesehatan, dll).
- b. Dokumentasikan bukti-bukti pendukung:
 - Surat keterangan dari pihak berwenang (rumah sakit, RT/RW, BPBD, dll)
 - Foto/video kejadian
 - Berita resmi atau surat edaran pemerintah setempat

2. Laporan dan Komunikasi ke Dosen Pembimbing /Koordinator Prodi/ Kepala Pusat Pembelajaran di Luar Program Studi

- a. Segera laporkan kondisi kepada dosen pembimbing, koordinator program studi, dan/atau kepala pusat pembelajaran di luar prodi.
- b. Laporan harus berisi:
 - Kronologi kejadian
 - Dampak terhadap pelaksanaan kegiatan
 - Bukti pendukung

(Format laporan terdapat pada lampiran)

3. Pengajuan Permohonan Resmi

- a. Mahasiswa dapat memilih salah satu opsi berikut:
 - Pengunduran diri dari program pembelajaran di luar prodi
 - Permintaan penundaan atau penyesuaian aktivitas
- b. Ajukan permohonan secara tertulis/resmi melalui surat kepada pihak kampus ataumpenyelenggara kegiatan pembelajaran di luar prodi.

4. Evaluasi dan Keputusan dari Pihak Kampus

- a. Pihak kampus akan mengevaluasi laporan force majeure.
- b. Beberapa kemungkinan keputusan:
 - Memberi izin pengunduran diri tanpa penalti akademik
 - Konversi sebagian kegiatan menjadi bentuk lain (misal: diganti studi independen)
 - Memberi kesempatan untuk mengulang kegiatan pada semester berikutnya

5. Pendampingan dan Solusi Alternatif

Kampus dapat memberikan:

- a. Pendampingan psikologis atau akademik (jika dibutuhkan)
- b. Konversi SKS sesuai beban kerja yang telah dilakukan
- c. Penyesuaian beban studi di semester berikutnya

6. Dokumentasi Administratif

Pastikan semua keputusan tertulis didokumentasikan, termasuk:

- a. Surat keputusan dari fakultas/institut
- b. Dokumen penilaian sementara (jika ada kegiatan yang sudah selesai sebagian)
- c. Rekomendasi lanjutan (jika harus melanjutkan atau mengulang)

V. PENJAMINAN MUTU

Bab ini membahas tentang penjaminan mutu kegiatan guna memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan, mencapai hasil yang diharapkan, dan dapat terus diperbaiki



Penjaminan mutu dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) aktivitas pembelajaran di luar prodi. Kegiatan monev sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan, mencapai hasil yang diharapkan, dan dapat terus diperbaiki. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses berlangsung dan pada akhir kegiatan.

5.1. Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

- 1. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi: Merancang strategi, metode, dan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. Menentukan indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme pelaporan.
- 2. Pelaksanaan Monitoring: Pengumpulan data secara berkala selama kegiatan berlangsung. Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan langsung, wawancara, pengisian logbook, atau laporan mingguan oleh mahasiswa.
- 3. Pelaksanaan Evaluasi: Menilai capaian kegiatan berdasarkan indikator yang telah direncanakan. Fokus pada kualitas proses dan hasil pembelajaran, relevansi kegiatan terhadap capaian pembelajaran lulusan, serta dampak kegiatan.
- 4. Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi: Menyusun laporan lengkap yang mencakup hasil monitoring, evaluasi, temuan di lapangan, serta rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini menjadi bahan refleksi dan dasar pengambilan kebijakan.
- **5. Tindak Lanjut Evaluasi:** Mengimplementasikan rekomendasi hasil evaluasi. Bisa berupa revisi kurikulum, peningkatan kualitas mitra, pembaruan mekanisme pelaksanaan, atau pelatihan untuk pembimbing.


5.2. Indikator Keberhasilan Monitoring dan Evaluasi

- 1. Tingkat Kepuasan Mahasiswa: Mahasiswa merasakan manfaat nyata dari program, baik dari sisi pembelajaran maupun pengembangan karir. Instrumen evaluasi diperlukan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa (terlampir).
- 2. Kepuasan Mitra: Mitra eksternal memberikan umpan balik positif mengenai kontribusi mahasiswa dan kualitas program. Instrumen evaluasi diperlukan untuk mengukur tingkat kepuasan mitra (terlampir).
- **3.** Pencapaian Kompetensi: Sebagian besar mahasiswa mencapai learning outcomes yang ditargetkan.
- **4. Dampak Sosial:** Program pembelajaran di luar prodi memberikan berdampak positif bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan seperti KKN tematik atau proyek kemanusiaan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas program, memperbaiki aspek yang kurang efektif, dan memastikan bahwa program memberikan dampak maksimal kepada mahasiswa dan stakeholder terkait. Dengan prosedur yang terstruktur, program akan semakin relevan, efektif, dan bermanfaat dalam mengembangkan kompetensi lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja.

VI. RUANG LINGKUP INTERNASIONAL

Bab ini membahas tentang ruang lingkup internasional dalam program ini, tujuan, hingga persyaratan.



6.1. Definisi

Program Pembelajaran di Luar Program Studi lingkup internasional adalah inisiatif yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik di luar program studi utamanya, baik melalui pertukaran pelajar, magang, riset, atau proyek kemanusiaan di institusi mitra luar negeri. Program ini bertujuan untuk memperluas wawasan global, meningkatkan kompetensi akademik dan profesional, serta membangun jaringan internasional guna mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin kompetitif dan terintegrasi secara global.

6.2. Tujuan

Program pembelajaran di luar program studi lingkup internasional memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya adalah:

- 1. Memberikan pengalaman belajar lintas budaya agar mahasiswa memahami perspektif internasional dalam bidang akademik dan sosial.
- Membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan akademik serta meningkatkan kemampuan bahasa asing melalui pembelajaran di institusi luar negeri.
- 3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan akademisi serta mahasiswa dari berbagai negara.
- 4. Membekali mahasiswa dengan keterampilan adaptasi, komunikasi lintas budaya, dan pengalaman internasional yang meningkatkan daya saing di dunia kerja.
- 5. Memperkuat kemitraan antara universitas dalam dan luar negeri dalam bidang akademik, penelitian, dan pertukaran ilmu.

Program ini memberikan manfaat luas bagi mahasiswa, institusi pendidikan, pemerintah, dan dunia industri, menjadikannya sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di tingkat internasional. Berikut manfaat program pembelajaran di luar prodi lingkup internasional:

1. Bagi Mahasiswa

Mendapatkan pengalaman akademik dan budaya yang lebih luas.

- b. Meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi lintas budaya.
- c. Memperluas jejaring global untuk peluang akademik dan karier di masa depan.
- d. Meningkatkan daya saing di pasar kerja dengan pengalaman internasional.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi dengan universitas internasional.
- b. Memperkuat reputasi dan peringkat universitas di tingkat global.
- c. Memfasilitasi pertukaran dosen dan penelitian bersama dengan mitra luar negeri.
- d. Meningkatkan daya tarik universitas bagi mahasiswa asing dan lokal.

3. Bagi Mitra Luar Negeri

Program pembelajaran di luar program studi lingkup internasional tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga bagi institusi mitra di luar negeri. Beberapa manfaat utama bagi institusi mitra meliputi:

- Kehadiran mahasiswa internasional memperkaya keragaman budaya di kampus, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan multikultural.
- b. Kemitraan dengan universitas dari berbagai negara meningkatkan profil internasional institusi, menunjukkan komitmen terhadap kolaborasi global dan kualitas pendidikan yang diakui secara internasional.
- c. Melalui interaksi dengan mahasiswa dari latar belakang pendidikan yang berbeda, institusi dapat mempelajari metode pengajaran baru, inovasi kurikulum, dan pendekatan penelitian yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
- d. Kehadiran mahasiswa internasional dapat membuka jalan bagi proyek penelitian kolaboratif, publikasi bersama, dan akses ke jaringan akademik yang lebih luas.

6.3. Bentuk Kegiatan

Program pembelajaran di luar program studi lingkup internasional menawarkan berbagai bentuk kegiatan tatap muka yang dirancang untuk memperkaya pengalaman akademik dan budaya mahasiswa. Program ini terdiri dari 6 program

utama yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar di luar prodi serta meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan dunia kerja. Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan yang dapat diikuti dalam lingkup internasional:

1. Pertukaran Mahasiswa

Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk memperluas wawasan, pengalaman akademik, serta membangun jejaring dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang.

2. Magang Keprofesian

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk bekerja secara langsung di industri atau lembaga profesional selama beberapa bulan guna mendapatkan pengalaman kerja nyata dan meningkatkan keterampilan sesuai bidangnya.

3. Magang Riset

Program ini memungkinkan mahasiswa terlibat dalam penelitian di laboratorium atau pusat riset, baik di kampus sendiri maupun di institusi lain, untuk mengembangkan kemampuan analisis dan berpikir kritis.

4. Kewirausahaan

Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha atau startup mereka sendiri dengan bimbingan dari mentor profesional, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan jiwa wirausaha.

5. Kuliah Kerja Nyata - Tematik (KKN-T)

KKN Tematik adalah program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok dengan pendekatan interdisipliner untuk menyelesaikan permasalahan nyata di suatu daerah. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran mahasiswa dalam pembangunan masyarakat melalui tema-tema tertentu, seperti pemberdayaan ekonomi, lingkungan, kesehatan, atau pendidikan, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas setempat.

6. Studi/Proyek Independen

Mahasiswa dapat menginisiasi proyek mandiri yang sesuai dengan minat dan

keahliannya, baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan bimbingan dari dosen atau mitra industri untuk menghasilkan karya inovatif.

6.4. Syarat dan Ketentuan

Program pembelajaran di luar program studi lingkup internasional memiliki beberapa persyaratan sesuai dengan jenis program yang diikuti. Pelamar yang mendaftar program pembelajaran di luar program studi lingkup internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di ITK.
- 2. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) > 3,0.
- 3. Direkomendasikan oleh Program Studi dan diketahui oleh Jurusan dan/atau Fakultas.
- 4. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor resmi minimum: IAET (500), TOEFL ITP (500), IELTS (6,0) atau memenuhi standar minimum di perguruan tinggi mitra.
- 5. Bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh ITK selama mengikuti program.
- 6. Memiliki sumber pendanaan yang jelas yang dapat dibuktikan dengan dokumen seperti surat penerimaan program didanai penuh atau surat garansi (letter of guarantee) atau rekening koran (untuk pendanaan pribadi) dengan minimum saldo tersedia mencukupi kebutuhan selama program di luar negeri dan/atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- 7. Surat Pernyataan orang tua/wali dan mahasiswa (terlampir).
- 8. Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku di negara tujuan.
- 9. Membuat video after movie mengenai kegiatan selama mengikuti program di luar negeri.

Catatan Penting: agar program pembelajaran di luar prodi yang diikuti dapat direkognisi secara akademik, mahasiswa wajib mendaftarkan diri di Pusat Kerjasama Internasional sebelum mengikuti program dengan memenuhi persyaratan yang tertera di atas (syarat dan ketentuan poin 1-7). Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Pusat Kerjasama Internasional, di ruang Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Laboratorium Terpadu I Lantai 2. Program yang tidak didaftarkan melalui Pusat Kerjasama Internasional tidak akan mendapatkan rekognisi akademik dan tidak dapat dikonversi ke dalam SKS. Untuk kegiatan yang bersifat jarak (online), mahasiswa tidak perlu melakukan pendaftaran ke Pusat Kerjasama Internasional.

6.5. Rekognisi

Rekognisi kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dilaksanakan di luar negeri pada prinsipnya memiliki kesetaraan dengan kegiatan serupa di dalam negeri. Perbedaannya terletak pada bobot rekognisi, di mana kegiatan luar negeri memperoleh poin SK2PM yang lebih tinggi sesuai tingkat kompleksitas, capaian, dan dampak pembelajaran internasional yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan antara koorprodi dengan kepala pusat pembelajaran di luar prodi.

1. Instrumen Evaluasi Mahasiswa

Nama	:
NIM	:
Bentuk Kegiatan	:

Keterangan:

Beri nilai (1) untuk Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Setuju, (4) Sangat Setuju

No	Pernyataan	Nilai
1	Program pembelajaran di luar prodi sesuai dengan kebutuhan	
	mahasiswa	
2	Dosen pembimbing akademik membimbing mahasiswa selama	
	kegiatan	
3	Sarana prasarana yang disediakan dapat memfasilitasi kegiatan yang	
	dilakukan	
4	Pembimbing lapangan kompeten dan komunikatif dalam	
	membimbing kegiatan	
5	Program berjalan sesuai timeline dan terkonversi sesuai rencana	

Saran perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan :		

Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun

Nama Mahasiswa NIM

2. Instrumen Evaluasi Mitra

Nama Mitra	:
Alamat	1
Nama Penanggung Jawab	:

Keterangan:

Beri nilai (1) untuk Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Setuju, (4) Sangat Setuju

No	Pernyataan	Nilai
1	Kegiatan terlaksana sesuai rencana, mahasiswa aktif terlibat	
2	Mitra menyediakan pembimbing/pengawas yang kompeten	
3	Kegiatan mendukung capaian pembelajaran mahasiswa	
4	Fasilitas memadai untuk mendukung pembelajaran	
5	Mahasiswa diperkenalkan dan diajarkan etika kerja profesional	

Saran perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan :	

Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun

Nama Penanggung Jawab

3. Format Pelaporan Kejadian Force Majeure Kegiatan Pembelajaran di Luar Prodi

Balikpapan, 3 Juni 2025

Kepada Yth. Kepala Pusat Pembelajaran di Luar Program Studi Institut Teknologi Kalimantan di Tempat

Perihal: Laporan Kejadian Force Majeure Kegiatan Pembelajaran di Luar Prodi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Lengkap]

NIM : [Nomor Induk Mahasiswa]

Program Studi : [Nama Prodi]

Fakultas : [Nama Fakultas]

Jenis Kegiatan : [Contoh: KKN-T / Magang / Studi Independen / Pertukaran]

Mitra / Lokasi : [Nama Mitra / Desa / Instansi]

1. Kronologi Kejadian

Pada tanggal [tanggal kejadian], telah terjadi [uraikan kejadian: bencana alam, kondisi kesehatan darurat, situasi keamanan, dll], yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan saya.

Contoh:

Pada tanggal 27 Mei 2025, terjadi banjir besar di wilayah Desa Karangrejo, lokasi tempat saya menjalankan KKN-T. Banjir menyebabkan terputusnya akses transportasi dan komunikasi, serta ditetapkannya status darurat oleh pemerintah setempat.

2. Dampak Kejadian

- Kegiatan tidak dapat dilanjutkan secara normal.
- Terdapat risiko keselamatan/kesehatan bagi peserta.
- [Jika ada: Mitra kegiatan menunda atau membatalkan kegiatan].

3. Langkah yang Sudah Dilakukan

- Melaporkan kejadian kepada dosen pembimbing lapangan dan koordinator prodi.
- Mengumpulkan bukti berupa:
- Surat keterangan dari [RT/BPBD/RS/dll]
- Foto/video dokumentasi (terlampir)
- Melakukan evakuasi mandiri dan menjamin keselamatan pribadi.

4. Permohonan Tindakan

Berdasarkan kondisi tersebut, saya mengajukan permohonan untuk:

- Mengundurkan diri dari kegiatan
- Penyesuaian atau penundaan kegiatan
- Konversi kegiatan menjadi bentuk pembelajaran alternatif
- Rekomendasi untuk mengulang kegiatan di semester berikutnya

5. Lampiran

- Surat keterangan resmi dari [instansi terkait]
- Bukti dokumentasi (foto, berita, dll)

Demikian laporan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya agar pihak kampus dapat memberikan pertimbangan dan kebijakan terbaik atas kejadian ini.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(tanda tangan)

[Nama Lengkap]

NIM.

4. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali dan Mahasiswa

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA DAN MAHASISWA PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI LINGKUP INTERNASIONAL TAHUN 20XX

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
NIK	:
Pekerjaan	:
Alamat (Sesuai KTP)	:
Alamat Domisili	:
Nomor Telepon	:

orang tua wali

dari mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini, (coret salah satu)

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

NIK :

Alamat Domisili :

Nomor Telepon :

Nomor Mahasiswa :

Program Studi :

Jenjang Studi : S1

Perguruan Tinggi Asal :

Perguruan Tinggi Tujuan :

Negara Tujuan :

dengan ini menyatakan:

- persetujuan saya dan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut atas partisipasinya dalam Program Pembelajaran di Luar Program Studi Lingkup Internasional Tahun 20xx secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di negara dan perguruan tinggi tujuannya;
- mengetahui bahwa mahasiswa tersebut telah menyatakan kesanggupannya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam Program Pembelajaran di Luar Program Studi Lingkup Internasional dan menerima konsekuensi atas pelanggaran tata tertib Program Pembelajaran di Luar Program Studi Lingkup Internasional; dan
- mengetahui dan menerima segala risiko yang dihadapi mahasiswa tersebut selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam Program Pembelajaran di Luar Program Studi Lingkup Internasional.
- 4. apabila mahasiswa tersebut diterima menjadi Penerima Beasiswa IISMA, saya menjamin dan bertanggung jawab bahwa mahasiswa tersebut akan patuh pada ketentuan IISMA sebagai berikut:
 - a. merupakan Warga Negara Indonesia yang menetap di Indonesia, tidak memiliki kewarganegaraan ganda, dan tidak sedang berdomisili di luar wilayah Indonesia;
 - b. menaati hukum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia dan di negara tujuan;
 - c. tidak pernah menggunakan narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pernah terlibat dalam grup, jaringan, sindikat, atau kelompok manapun dalam peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. belum pernah mengambil cuti selama kuliah;
 - e. tidak pernah melakukan, ikut serta melakukan, diduga melakukan, atau diduga ikut serta melakukan tindak kekerasan seksual dalam bentuk apapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021;
 - f. bersedia menjalani perkuliahan beserta seluruh penugasan, ujian, dan kewajiban-kewajiban yang menjadi bagian dari kegiatan perkuliahan tersebut di perguruan tinggi tujuan selama Program Pembelajaran di Luar Program Studi Lingkup Internasional;
 - g. menyediakan dan menyerahkan seluruh informasi serta dokumen yang diperlukan terkait partisipasi dalam Program Pembelajaran di Luar Program Studi Lingkup Internasional;
 - h. menjaga citra dan reputasi diri sendiri, perguruan tinggi asal, perguruan tinggi tujuan, negara tujuan, dan Republik Indonesia selama mengikuti dan setelah menyelesaikan Program Pembelajaran di Luar Program Studi Lingkup Internasional;
- 5. mahasiswa tersebut tidak pernah menerima diagnosis dan tidak sedang mengidap kondisi yang memenuhi pengertian penyakit kronis baik yang bersifat fisik maupun kejiwaan/mental berdasarkan kategorisasi oleh:
 - a. Centers for Medicaid and Medicare Services Amerika Serikat, yang meliputi antara lain

- penyalahgunaan alkohol, HIV/AIDS, kanker, skizofrenia dan gangguan psikotik lain, osteoporosis, penyakit Alzheimer dan demensia terkait, depresi, serta diabetes;
- b. Centers for Disease Control Amerika Serikat, yang meliputi antara lain stroke, obesitas, dan arthritis:
- c. World Health Organization, yang meliputi antara lain penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit pernapasan; serta
- d. Organisasi lain yang memiliki otoritas berdasarkan keahlian di bidang kesehatan untuk menyusun kategori penyakit kronis baik yang bersifat fisik maupun kejiwaan/mental.
- 6. apabila mahasiswa tersebut diterima menjadi Penerima Beasiswa IISMA kemudian mengidap atau mendapat diagnosis suatu penyakit kronis sebagaimana dimaksud dalam Nomor 5, saya memahami dan menerima konsekuensi risiko pada kesehatannya sebagai berikut:
 - a. apabila mahasiswa tersebut menjadi tidak dapat mengikuti secara efektif rangkaian kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi Lingkup Internasional di perguruan tinggi tujuan akibat penyakit kronisnya, menanggung seluruh biaya transportasi pemulangan mahasiswa tersebut ke Indonesia dan membayarkan kembali seluruh biaya dalam komponen beasiswa yang telah diterima mahasiswa tersebut kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - b. apabila mahasiswa tersebut menerima perawatan medis atau psikologis atas penyakit kronisnya di negara tujuan yang biayanya tidak ditanggung oleh premi asuransi yang ditanggung oleh Program Pembelajaran di Luar Program Studi Lingkup Internasional, saya menanggung seluruh biaya yang timbul dari perawatan medis tersebut.

Bersama pernyataan ini, saya lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

Untuk orang tua	:	Kartu Keluarga
Untuk wali	:	Penetapan penunjukan sebagai wali dari pengadilan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun

Pembuat Pernyataan ORANG TUA / WALI Meterai

MAHASISWA

Rp10.000

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Lampiran dapat diunduh pada:



http://s.itk.ac.id/lampiranpkb2025

